



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya peran dan kapasitas Inspektorat Daerah yang independen dan obyektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - A. Inspektur.
  - B. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan
    2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ; dan
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - C. Inspektur Pembantu I.
  - D. Inspektur Pembantu II.
  - E. Inspektur Pembantu III.
  - F. Inspektur Pembantu IV.
  - G. Inspektur Pembantu V
  - H. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
  - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan / kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ kerugian keuangan Negara/ daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## **Bagian Kedua**

### **Inspektur**

#### **Pasal 6**

Inspektur mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pegadministrasian kerja sama;
  - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan , kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;



- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Inspektorat Daerah.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Administras Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipa
  - b. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
  - c. Pengelolaan inventarisasi barang dan jasa, pengkajian, analisis pelaporan;
  - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  - e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - f. Pengelolaan urusan keuangan
  - g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu I**

**Pasal 11**

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - f. Sekretariat DPRD;
  - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Kecamatan Batukliang;
  - j. Kecamatan Praya Tengah;
  - k. Kecamatan Praya Timur;
  - l. Desa di wilayah Kecamatan Batukliang'
  - m. Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Praya Tengah;
  - n. Desa di wilayah Kecamatan Praya Timur;
  - o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batukliang, Praya Tengah dan Praya Timur;
  - p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang, Praya Tengah dan Praya Timur;
  - q. Kapabilitas APIP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
  - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu I;
  - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Inspektur Pembantu II**

**Pasal 12**

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :



- a. Dinas Pertanian;
- b. Dinas Ketahanan Pangan;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Sekretariat Daerah;
- f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. Kecamatan Batukliang Utara;
- i. Kecamatan Praya;
- j. Kecamatan Praya Barat;
- k. Desa di wilayah Kecamatan Batukliang Utara;
- l. Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Praya;
- m. Desa di Wilayah Kecamatan Praya Barat;
- n. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Praya dan Praya Barat;
- o. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Praya dan Praya Barat;
- p. SAKIP.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II, mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu II;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Inspektur Pembantu III**  
**Pasal 13**

(1) Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Dinas Kesehatan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Kecamatan Pringgarata;
- j. Kecamatan Janapria;



- k. Kecamatan Pujut;
  - l. Desa di wilayah Kecamatan Pringgarata;
  - m. Desa di wilayah Kecamatan Janapria;
  - n. Desa di wilayah Kecamatan Pujut;
  - o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Pringgarata, Janapria dan Pujut;
  - p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Pringgarata, Janapria dan Pujut;
  - q. Maturitas SPIP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
  - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu III;
  - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektur Pembantu IV**  
**Pasal 14**

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Kecamatan Kopang;
  - j. Kecamatan Jonggat;
  - k. Kecamatan Praya Barat Daya;
  - l. Desa di wilayah Kecamatan Kopang,
  - m. Desa di wilayah Kecamatan Jonggat
  - n. Desa di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya;
  - o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Kopang, Jonggat dan Praya Barat Daya;

- p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Kopang, Jonggat dan Praya Barat Daya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV, mempunyai fungsi:
- Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
  - Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu IV;
  - Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
  - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektur Pembantu V**

**Pasal 15**

- (1) Inspektur Pembantu V, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V, mempunyai fungsi :
- Menerima, mencatat, memverifikasi dan menganalisa Pengaduan Masyarakat;
  - Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
  - Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  - Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
  - Melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal atas pengaduan masyarakat;
  - Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi
  - Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
  - Pelaksanaan Media Center for Prevention (MCP),
  - Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.



### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan setiap tugas pengawasan didasari dengan Surat Tugas yang ditandatangani Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa inspektorat harus berkoordinasi dengan camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Inspektorat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta dengan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Kertas Kerja Audit / Pemeriksaan harus direviu secara berjenjang;
- (7) Setiap Tim wajib menyampaikan / ekspose Naskah Hasil Audit / Pemeriksaan kepada Inspektur sebelum ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

**BAB V**  
**.KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 62, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 15 Mei 2020

  
**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**


**H. NURSIAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 2020  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas P  
dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lor  
Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT**



**BUPATI LOMBOK TENGAH,**  
*[Signature]*  
**H. MOH. SUHARTO**